



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1971
TENTANG
TUNDJANGAN REPRESENTASI BEKAS PEMEGANG DJABATAN
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JANG PERTAMA**

PRESIDEN REPUBLIK INDOLESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan jang wadjar kepada DR. MOHAMAD HATTA sebagai bekas pemegang djabatan Wakil Presiden Republik indonesia jang pertama, jang djuga sebagai salah seorang penanda tangan proklamasi Kemerdekaan R.I, dipandang perlu untuk memberikan tundjangan representasi jang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
- b. bahwa dipandang perlu untuk mengatur pemberian tundjangan representasi dimaksud dengan suatu Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNDJANGAAN REPRESENTASI BEKAS PEMEGANG DJABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONSIA JANG PERTAMA.**

Pasal 1

- (1) Kepada bekas pemegang djabatan Wakil Presiden Republik Indonesia jang pertama, diberikan tundjangan representasi sebanjak-banjaknja sebesar Rp.100.000,sebulan, guna :
- a. Biaia pemeliharaan rumah kediaman dan pekarangan.
- b. Biaja listrik/gas, air dan tilpun.
- c. Biaja perawatan dan kesehatan termasuk keluarganja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Disamping tundjangan representasi tersebut ajat (1) Pasal ini kepada bekas Pemegang djabatan Wakil Presiden Republik indonesia Jang pertama disediakan sebuah kendaraan bermotor dengan pengemudinja atas beban Negara.

Pasal 2

Tundjangan representasi/biaja untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran -Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai dengan tanggal 1 Agustus 1971.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 September 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO
DJENDERAL TNI